



**PUTUSAN**  
**Nomor 607 PK/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ERICK JEFFERSON TURANGAN**, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Taman Barat Fl Nomor 4, Sektor I, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHAN J. LEWERISSA, S.H. M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Daria Lantai 4/401, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan

**HUKLA INNA ALYSA AGUSTA**, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Taman Barat Fl Nomor 4, Sektor I, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1487/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 168/JS/2003 tertanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan (terlampir);

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 607 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama:
  - Etienne Clerence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12683/KLT/JS/ 2008/2003 tertanggal 9 September 2008;
  - Tristan Terence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12682/KLT/ JS/2008/2003 tertanggal 9 September 2008;
  - Jordan Trent Turangan, umur 2 (dua) tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12681/KLT/JS/2008/ 2003 tertanggal 9 September 2008;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa dalam kenyataannya perjalanan hidup perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga mulai terasa adanya perpecahan yang bersumber dari perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tidak adanya lagi saling percaya diantara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari;
5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai misi dan visi yang sangat jauh berbeda dalam membentuk suatu keluarga yang damai dan bahagia sehingga hampir setiap saat timbul perpecahan diantara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa telah lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah, dimana Penggugat beserta anak-anaknya tinggal terpisah dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dan tidak pernah melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam 1 (satu) tahun belakangan ini Penggugat merasa tidak dihargai dan dihormati selayaknya istri oleh Tergugat dikarenakan Penggugat menemukan fakta dan bukti bahwa Tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dimana hingga saat ini Tergugat pun masih menjalin perselingkuhan dengan wanita lain tersebut;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mencoba beberapa kali melakukan pembicaraan dan usaha untuk kembali bersama, akan tetapi usaha tersebut selalu tidak berhasil;
9. Bahwa tidak hanya satu kali Penggugat dan Tergugat mencoba meminta bantuan dari pihak ketiga, seperti ibu dan bapak dari Tergugat maupun ibu dan saudara kandung dari Penggugat untuk membantu menyelesaikan masalah- masalah yang terjadi, akan tetapi selalu tidak berhasil;
10. Bahwa sebagai akibat tidak dapat disamakannya persepsi yang berkenaan dengan komitmen suami istri, Penggugat merasa kecewa karena harapan Penggugat mengenai perkawinan tidak terpenuhi karena tidak ada kecocokan dan terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak ada kedamaian yang selama ini didambakan oleh Penggugat;
11. Bahwa mengingat tujuan perkawinan yang diharapkan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan maka jalan satu-satunya yang ditempuh oleh Penggugat demi kebaikan kedua belah pihak adalah mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
12. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka dengan melakukan kesepakatan bersama pengakhiran hubungan di hadapan Notaris Mohammad Dalwan Ginting, S.H., Sp.N., dengan Akta Nomor 05 tertanggal 27 November 2008 yang pada isinya seperti di bawah ini;
1. Pasal 1, Pihak Kedua (Penggugat) berhak atas pengasuhan ketiga anak yang didapat dari perkawinan dengan pihak pertama (Tergugat), ketiga anak tersebut adalah :

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 607 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Etienne Clerence Turangan;
2. Tristan Terence Turangan;
3. Jordan Trent Turangan;
1. Pasal 2, Pihak Pertama berhak atas waktu kunjungan ataupun membawa jalan-jalan terhadap ketiga anak tersebut sebagaimana dalam Pasal 1 di atas, dengan terlebih dahulu menginformasikannya kepada pihak kedua;
2. Pasal 3, Pihak Pertama berkewajiban memberikan tunjangan hidup kepada Pihak Kedua sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan. Bahwa tunjangan tersebut sudah termasuk biaya hidup ketiga anak hasil perkawinan Para Pihak yang di bawah hak asuh Pihak Kedua dan biaya hidup Pihak Kedua;
3. Pasal 4, Bahwa Pihak Pertama berkewajiban membiayai sekolah ketiga anak sebagaimana pasal hasil perkawinan Para Pihak, yaitu:
  1. Etienne Clerence Turangan;
  2. Tristan Terence Turangan;
  3. Jordan Trent Turangan;
1. Pasal 5, Bahwa Para Pihak telah terlebih dahulu sepakat dan telah menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak sejauh yang berkaitan dengan asuransi ketiga anak hasil perkawinan Para Pihak dan harta benda yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua baik itu kendaraan maupun materi lainnya;
2. Pasal 6, Bahwa atas dasar Pasal 5 di atas Para Pihak sepakat tidak akan melakukan gugatan hukum baik itu gugatan harta bersama ataupun tindakan hukum lainnya kecuali gugatan perceraian atas perkawinan antara kedua belah pihak;
3. Pasal 7, Para Pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat domisili hukum pengajuan gugatan perceraian;
4. Pasal 8, Para Pihak membuat perjanjian ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
13. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan



baik, sehingga dengan demikian dapatlah dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lain serta segala perselisihan yang terjadi tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*), sehingga yang menjadi syarat perceraian sesuai dengan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

14. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 168/JS/2003 tertanggal 24 Maret 2003 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 05, tentang Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan yang dibuat di hadapan Notaris Mohammad Dalwan Ginting, S.H., Sp.N., dan isinya mengikat Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat;
5. Memutuskan dan memerintahkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - Etienne Clerence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003;
  - Tristan Terence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003;
  - Jordan Trent Turangan, umur 2 (dua) tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 2006;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana isi kesepakatan bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pemeliharaan serta pendidikan anak sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya, dimana semua biaya tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya sejak putusan cerai dibacakan di depan persidangan;
7. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada register yang disediakan untuk itu, setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 168/JS/2003 tertanggal 24 Maret 2003 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 05, tentang Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan yang dibuat di hadapan Notaris Mohammad Dalwan Ginting, S.H., Sp.N., dan isinya mengikat para pihak baik Penggugat maupun Tergugat;
5. Memutuskan dan memerintahkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - Etienne Clerence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003;
  - Tristan Terence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jordan Trent Turangan, umur 2 (dua) tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 2006;

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sebagaimana isi kesepakatan bersama;

6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pemeliharaan serta pendidikan anak sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya, dimana semua biaya tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya sejak putusan cerai dibacakan di depan persidangan;
7. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada register yang disediakan untuk itu, setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1487/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 1487/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 September 2014;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1487/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. telah diberitahukan pada tanggal 12 Januari 2009,

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 607 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 27 Juni 2014 dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ERICK JEFFERSON TURANGAN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

- |                                    |    |                     |                                 |
|------------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|
| 1. Meterai.....                    | Rp | 6.000,00            | ttd./                           |
| 2. Redaksi.....                    | Rp | 5.000,00            | Hj. Widia Irfani, S.H.,<br>M.H. |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp | <u>2.489.000,00</u> |                                 |
| Jumlah.....                        | Rp | 2.500.000,00        |                                 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 607 PK/Pdt/2014